



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/6020/2022
TENTANG
TATA CARA PROSES *E-PURCHASING*
PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu disusun tata cara proses *e-purchasing* pada Katalog Elektronik Sektoral;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu ditetapkan tata cara proses *e-purchasing* pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tata Cara Proses *E-Purchasing* pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TATA CARA PROSES *E-PURCHASING* PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Proses *E-Purchasing* pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tata Cara Proses *E-Purchasing* pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai panduan bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
8. Kepala Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/ /2022
TENTANG TATA CARA PROSES *E-PURCHASING* PADA KATALOG ELEKTRONIK
SEKTORAL KEMENTERIAN KESEHATAN

TATA CARA PROSES *E-PURCHASING* PADA KATALOG ELEKTRONIK
SEKTORAL KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Latar Belakang

Sejak berlakunya Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencabut Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik serta Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Negosiasi Harga Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP).

Perubahan ketentuan terkait pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik tersebut mengakibatkan adanya pemangkasan proses bisnis penayangan produk di Katalog Elektronik, sehingga tidak adanya proses verifikasi dan proses Negosiasi Harga yang dilakukan oleh Verifikator pada saat proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik, harga yang tercantum/tayang pada Katalog Elektronik bukanlah harga yang telah ternegosiasi melainkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pemerintah.

Dalam rangka proses pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Sektor Kesehatan, maka pengelola Katalog Elektronik Sektor Kesehatan menyusun panduan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pengadaan (PP) dalam melakukan *E-Purchasing*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai panduan bagi PPK dan PP dalam melakukan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Sektor Kesehatan.

2. Tujuan

- a. Panduan dalam verifikasi data kualifikasi penyedia
- b. Panduan dalam verifikasi klarifikasi spesifikasi teknis/ fungsi/ kinerja/ ketentuan terkait produk
- c. Panduan Negosiasi harga
- d. Panduan pelaksanaan mini kompetisi

C. Panduan Persyaratan Penyedia Etalase Fasilitas Kesehatan dan Obat Sektor Kesehatan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) sebelum melakukan transaksi *E-Purchasing* wajib melakukan pengecekan kesesuaian kriteria Penyedia Katalog Elektronik dengan kriteria kualifikasi yang tercantum pada dokumen Pengumuman Pendaftaran, yaitu:

1. Etalase Fasilitas Kesehatan Sektor Kesehatan
 - a. Syarat Kualifikasi Penyedia;
 - b. Syarat Teknis dan Perizinan Barang
2. Etalase Obat Sektor Kesehatan
 - a. Syarat Pelaku Usaha;
 - b. Syarat Teknis dan Perizinan Barang;
 - c. Syarat Harga Barang/Jasa
 - d. Daftar Usulan Obat

Persyaratan Penyedia Etalase Fasilitas Kesehatan dan Etalase Obat Sektor Kesehatan dapat di lihat pada tautan: <https://link.kemkes.go.id/SyaratPenyedia>

D. Penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Sektor Kesehatan

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Katalog Elektronik merupakan tata cara pembelian melalui sistem Katalog Elektronik. *E-Purchasing* Katalog dapat dilaksanakan dengan metode Negosiasi Harga.

1. Ketentuan Umum *E-Purchasing* Katalog
 - a. Produk Katalog selanjutnya disebut produk merupakan Barang/Jasa yang disediakan oleh Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik dengan spesifikasi/fungsi/kinerja maupun harga tertentu.
 - b. Produk yang telah tercantum pada Katalog Elektronik Nasional/Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik Lokal dapat dibeli oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kecuali Barang/Jasa pada fitur iklan Katalog dan/atau diatur lain dalam keputusan Penelaahan Produk.
 - c. Harga satuan yang ditayangkan pada Katalog Elektronik merupakan harga satuan tertinggi yang dapat dilakukan pembelian melalui *E-Purchasing*.

E. Tahapan *E-purchasing* Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan
E-Purchasing Katalog dapat dilaksanakan dengan metode:

1. Negosiasi Harga

Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. PPK/PP dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan Penyedia Katalog Elektronik. Secara garis besar

Tahapan *E-Purchasing* Katalog dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu tahap Persiapan dan Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan *E-Purchasing* Katalog

Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog. Tahap persiapan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Spesifikasi Teknis Penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Spesifikasi teknis tersebut dapat disesuaikan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis. Termasuk dalam hal ini perlu memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri dan produk dari Penyedia dengan kualifikasi Usaha Kecil.
 - b) Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebutkan merek barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu.
- 2) Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan *E-Purchasing* Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
- a) Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 - b) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - c) Dalam hal kondisi pada angka (1) dan (2) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;

- d) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2) dan (3) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk impor; dan
 - e) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2), (3) dan (4) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat menggunakan metode lain selain E-Purchasing Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi. Apabila PPK/PP telah memperhatikan ketentuan terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana ketentuan di atas, selanjutnya berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan *EPurchasing*. Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
- a) Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka PPK/PP memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog Elektronik.
 - b) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia Katalog Elektronik dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil.
 - c) Pengumpulan Referensi Harga PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga. Pengumpulan referensi harga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Referensi harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:
 - (a) Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai

dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi;

- (b) Mencari harga pembandingan produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada);
 - (c) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (apabila ada); dan
 - (d) Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).
- (2) Selain referensi harga, PPK/PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan terkait layanan teknis pendukung dari barang/jasa untuk dijadikan referensi dalam melakukan negosiasi dengan Penyedia apabila diperlukan. Layanan teknis pendukung adalah layanan yang dapat diberikan Penyedia untuk mendukung penggunaan dari barang/jasa yang akan dibeli. Negosiasi layanan teknis pendukung tidak digunakan untuk menegosiasi teknis barang seperti mengubah/menambah spesifikasi barang/jasa yang telah tayang pada Katalog Elektronik.
- (3) Pengumpulan referensi harga tidak diperlukan jika harga produk yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik berupa *fixed price* atau harga tidak bisa dinegosiasi. Seluruh tahapan persiapan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga di atas didokumentasikan oleh PPK/PP.

b. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog

Tahap Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog merupakan tahapan yang dilakukan untuk melakukan pembelian produk melalui

Katalog Elektronik. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog dapat dimulai setelah seluruh tahapan persiapan dilakukan oleh PPK/PP.

PPK/PP sebelum pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia;
- 2) Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP; dan
- 3) Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik.

Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga dilakukan dengan memperhatikan hasil persiapan. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Tahapan pelaksanaan dimulai dengan membuat paket *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik dengan memperhatikan tahapan persiapan. Sesuai ketentuan yang berlaku, untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/ pembuatan paket adalah PPK sedangkan untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PP.
- b) Setelah membuat paket, PPK/PP melakukan Negosiasi Harga dengan memperhatikan referensi harga serta jika diperlukan PPK/PP juga dapat menegosiasi harga dengan didasarkan pada:
 - (1) Bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog Elektronik;
 - (2) Struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog Elektronik;
 - (3) Riwayat harga transaksi Penyedia sebagaimana tersedia dalam fitur harga terbaik pada aplikasi Katalog

Elektronik (apabila tersedia); dan/atau kebutuhan layanan teknis pendukung.

- (4) Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.
- (5) Selain Negosiasi Harga, PPK/PP juga dapat melakukan negosiasi Layanan Teknis Pendukung, yaitu:
 - (a) Pelatihan Penggunaan Barang (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
 - (b) Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
 - (c) Garansi/Layanan Purna Jual; dan/atau
 - (d) Menambah pemaketan (bundling) dengan produk lainnya selama kompatibel serta mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa.
- (6) Negosiasi Layanan Teknis Pendukung selain yang dimaksud dalam huruf d) di atas dapat dinegosiasikan oleh PPK/PP dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pengelola Katalog Elektronik.
- (7) Negosiasi Layanan Teknis Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dicatatkan pada Aplikasi Katalog Elektronik serta dicantumkan pada Surat Pesanan.
- (8) Kesepakatan Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia tidak boleh melebihi harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik.
- (9) Proses Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung yang dilakukan oleh PPK/PP dicatatkan melalui fitur negosiasi pada aplikasi Katalog Elektronik.
- (10) Apabila PPK/PP telah menyepakati hasil negosiasi, maka PPK melanjutkan tahapan ke pembuatan dan penandatanganan Surat Pesanan dan melanjutkan proses E-Purchasing Katalog sesuai ketentuan yang berlaku.
- (11) Apabila proses pengadaan barang/jasa sudah dilakukan serah terima barang/jasa, maka PPK

menyelesaikan paket E-Purchasing pada aplikasi Katalog Elektronik.

- (12) Apabila tidak terjadi kesepakatan Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia, maka PPK/PP dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada Penyedia Katalog lainnya dengan tetap memperhatikan tahapan persiapan E-Purchasing Katalog melalui metode negosiasi harga.
- (13) Pelaksanaan E-Purchasing Katalog melalui metode negosiasi harga ini tidak diperlukan jika harga yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik merupakan fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi. Sehingga proses E-Purchasing dapat langsung dilanjutkan sesuai tahapan yang diatur dalam tata cara penggunaan aplikasi Katalog Elektronik.

c. Mini-Kompetisi

E-Purchasing Katalog dengan metode mini-kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.

PPK/PP setelah pelaksanaan Mini-Kompetisi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia;
- 2) Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP; dan
- 3) Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik.

Tata cara pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog diatur dalam ketentuan lainnya terkait *E-Purchasing* serta panduan penggunaan (*user guide*) aplikasi Katalog Elektronik.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003